



Tantangan dan Keterpaksaan Pengungsi Afghanistan Dalam Beradaptasi di Pekanbaru

Asma Yunita¹

Faculty of Social Politics and Sciences, Riau University, Indonesia¹

asmayunita004@gmail.com

INFO ARTIKEL

Naskah diterima: 30
September 2024
Naskah disetujui untuk
diterbitkan: 4 Oktober 2024
Diterbitkan: 15 Oktober
2024
Volume: 01
Issue: 01
DOI:-

KATA KUNCI

*Refugees, Challenges, Force,
Afghanistan.*

ABSTRACT

This study discusses the forms of challenges faced by Afghanistan refugees in Pekanbaru. When viewed from social and economic aspects, there are still many obstacles that they get, especially bad stigma in society, therefore there needs to be the right solution to overcome the problems they face. This study uses a descriptive qualitative method that uses two types of data, namely primary data as supporting data from the results of interviews with refugees and secondary data as the main data using the library research data collection method from articles, journals and related literature. Based on the findings, refugees have an active spirit, stand up, have skills that have potential such as painting and have the right as human beings to be protected and respected as long as they do not disturb the security of the country. However, there are still many challenges faced by refugees, both socially and economically, which are obstacles to their integration process, such as difficulty finding jobs, access to physical health, mental health problems, there is still bad stigma and rejection in the community, and high anxiety about safety and security. This study encourages the active role of the community, government agencies, NGOs, and related parties to collaborate to protect and provide opportunities for refugees to live a safer life as human beings, and is expected to be a consideration for the government in making policies related to refugees in Indonesia.

Pendahuluan

Kondisi masyarakat suatu negara sangat dipengaruhi dengan seluruh konflik dan persoalan yang terjadi di negara tersebut, mulai dari persoalan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di dalamnya¹. Konflik ini sering terjadi di negara-negara Islam seperti kawasan Afrika, Afghanistan, Timur Tengah dan negara bagian Asia Selatan lainnya². Hal tersebut mendorong masyarakatnya untuk mencari perlindungan bahkan mengungsi ke negara-negara lain, terutama negara perbatasan salah satunya Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan pengungsi sebagai negara transit utama sebelum mereka mendapatkan perlindungan suaka dari negara-negara ketiga. Mereka yang pergi dari negara asalnya untuk mencari perlindungan ini akan ditetapkan oleh UNHCR sebagai pengungsi ataupun pencari suaka, dimana status sebagai pengungsi tersebut adalah tahapan dari proses keluarnya seseorang

¹ E N Domloboy Nst, "Peranan International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia," *Jurnal PIR* 2, no. 1 (2017): 70–81.

² Cifebrima Suyastri, Rika Isnarti, and Rendi Prayuda, "The Challenges of Indonesia as a 'Quintessential Transit Country' For Refugees: Cases of Refugees in City of Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2020): 149–64, <https://repository.uir.ac.id/20449/1/8.%20The%20Challenges%20of%20Indonesia%20as%20a%20Quintessential%20Transit%20Country%20for%20Refugess.pdf>.



atau beradanya seorang/sekelompok orang diluar batas wilayah negaranya³. Individu yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi ini akan menerima hak-hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dan diakui oleh hukum nasional dan internasional⁴.

Sering kali bagi negara transit menyatakan bahwa para pengungsi ini adalah sebuah ancaman bagi negara nya, namun secara faktual mereka bukan hanya sebagai ancaman semata, akan tetapi juga berada di kondisi yang terancam, karena para pengungsi ini telah mengalami konflik di negara asalnya yang menimbulkan kondisi trauma akibat dari konflik tersebut. Adanya perbedaan latar belakang, budaya dan pola lingkungan antara Afghanistan dengan Indonesia tentunya menjadi tantangan bagi mereka untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Pastinya dibalik rasa trauma akibat konflik tersebut, ada harapan bagi para pengungsi untuk mendapatkan kedamaian, perlindungan, kondisi ekonomi yang lebih baik, mendapatkan akses kesehatan, pendidikan dan pekerjaan serta mendapatkan status kewarganegaraan yang sah. Harapan-harapan tersebut telah tertanam di pikiran para pengungsi ini sejak mereka keluar dari negara asalnya ketika menuju negara transit seperti Indonesia. Oleh karena itu, para pengungsi ini harus memaksakan diri untuk bisa beradaptasi pada lingkungan yang baru.

Keadaan para pengungsi yang ada di Indonesia, terutama di Pekanbaru bisa dikatakan cukup bagus karena mereka mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang baik dari IOM secara langsung dibawah organisasi UNHCR. Pada Juli 2020, berdasarkan data UNHCR dari total 985 orang jumlah pengungsi yang ada di Pekanbaru, ada 984 pengungsi yang mendapatkan bantuan langsung dari IOM dan satu orang tinggal secara mandiri⁵. Akan tetapi, dengan status pengungsi ini, mereka tidak memiliki hak yang sama dengan kewarganegaraan seperti hak bekerja, hak akses kesehatan, pendidikan, hak jaminan sosial ataupun hak memulai usaha. hal ini dikarenakan Indonesia memang belum meratifikasi perjanjian pengungsi 1951 karena melihat setengah dari masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam garis kemiskinan, dan jika pengungsi memiliki hak bekerja, maka akan ada persaingan ekonomi dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, banyak sekali tantangan yang mereka hadapi meskipun telah berada di negara transit, dalam keadaan terpaksa para pengungsi harus bisa beradaptasi dan menemukan cara untuk bertahan hidup di lingkungan baru (*resilience*) khususnya wilayah Pekanbaru selama menunggu proses UNHCR selesai dan mendapatkan negara ketiga yang bisa menerima mereka⁶.

Para pengungsi ini banyak sekali mendapatkan tantangan ketika tiba di Pekanbaru, kesulitan utama yang diangkat oleh para pengungsi dari hasil wawancara yang dilakukan pada 7 orang pengungsi terlepas dari kebangsaan dan etnis mereka yakni: sulitnya mencari pekerjaan, akses kesehatan fisik, adanya masalah kesehatan mental, tidak bisa mendapatkan pendidikan, berusaha untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya serta tingginya rasa cemas akan keselamatan dan keamanan. Tantangan tersebut merupakan kondisi yang memaksa para pengungsi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru selama mereka menjalani masa tunggu di Pekanbaru. UNHCR menegaskan bahwa tekanan yang dialami para pengungsi tersebut harus dikembalikan pada keadaan yang normal dan sama

³ M. Alvi Syahrin, M. Raffly Qalandy, and M. Syaran Jafizhan, "In Search of Durable Solutions for Refugees in Indonesia: A State Security and Human Rights Protection Approach," *The Age of Human Rights Journal*, no. 22 (April 11, 2024), <https://doi.org/10.17561/tahrj.v22.8255>.

⁴ Ahmad Adi Fitriyadi, Fikry Latukau, and Kata Kunci, "The Differentiation of Refugees and Asylum Seekers in International Refugee Law and Its Relationship with Non-Refoulement Principles," *Jamburan Law Review* 2, no. 2 (2020): 120–38, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/>.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.



dengan masyarakat lokal⁷. Dalam penulisan ini akan secara detail memaparkan tantangan yang dihadapi oleh para pengungsi Afghanistan dan bagaimana proses integrasi yang lebih tepat untuk dilakukan baik itu bagi pengungsi ataupun pemerintahan, lembaga internasional dan masyarakat setempat. Tulisan ini juga akan menunjukkan kondisi-kondisi yang memaksa para pengungsi untuk bisa beradaptasi di lingkungan baru. Sudah seharusnya bagi masyarakat luas untuk bisa memahami kondisi para pengungsi yang ada di Pekanbaru dan tulisan ini juga diharapkan bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintahan maupun organisasi yang menangani pengungsi dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pengungsi yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan Perpres No.125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia, sehingga tantangan yang dihadapi para pengungsi bisa diatasi.

Literature Review

Pengungsi dan Migrasi Internasional

Adanya konflik berkelanjutan di sebuah negara terutama menyangkut permasalahan ekonomi, sosial, politik yang kemudian membuat warga negaranya merasa terancam, sehingga mencari perlindungan ke negara lain. Orang-orang yang bermigrasi ke negara lain itu disebut sebagai pengungsi, adapun pengertian pengungsi berdasarkan dokumen konvensi statuta pengungsi tahun 1951 pasal 1A (2) yaitu: *“A refugee is associated with a person who has a legitimate fear of persecution because of race, religion, nationality, membership of a particular social group or politic opinion who is outside his or her country and is unable unwilling to avail himself or herself of protection.”* Pengertian ini menyatakan bahwa adanya ketentuan-ketentuan untuk menyatakan seseorang sebagai pengungsi yakni apabila individu tersebut berada diluar batas wilayah negara dan terpaksa harus meninggalkan negara tersebut karena adanya konflik yang terjadi sebelum tanggal 01 Januari 1951. Namun pengertian ini diperluas sehingga ada protokol tambahan status pengungsi pada tahun 1967 pasal 1 yang menghilangkan Batasan “konflik yang terjadi sebelum 1 Januari 1951” dalam pasal 1A, sehingga definisi pengungsi diperlukan menjadi sekelompok/seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena keterpaksaan keadaan dan akibat rasa takut dari konflik, penganiayaan, penyiksaan, perbedaan pandangan politik atau adanya pengusiran di negara tersebut⁸. Adanya migrasi kelompok dari luar negeri ini menjadikan kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan malaysia sebagai negara transit atau menampung para pengungsi dan *asylum seeker* secara berkelanjutan. Indonesia merupakan salah satu negara penampung para pengungsi sebelum mereka mendapatkan kewarganegaraan baru di negara ketiga, jumlah para pengungsi terus meningkat dan menjadi permasalahan baru di Indonesia. Menurut data UNHCR, Indonesia menjadi negara penampung para *asylum seeker* dan pengungsi paling besar dibandingkan negara lain, para pengungsi ini ada di beberapa wilayah salah satunya Pekanbaru yang menampung sebanyak 857 pengungsi, dan 727 pengungsi tersebut berasal dari Afghanistan. Dalam menjalankan perannya, UNHCR telah berperan cukup baik sebagai instrumen, arena dan aktor independen yang menangani pengungsi, selain itu UNHCR juga bekerjasama dengan pihak Kesbangpol Pekanbaru dalam bidang keamanan, pendataan, dan sekretariat bersama⁹.

⁷ Andi R Muraga, Natalia L Lengkong, and Deicy N Karamoy, “Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi,” *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 87–98, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6>.

⁸ Andi Rosyda Muraga, “Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi,” *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020).

⁹ Nugraha and Bangas, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Penanganan Pengungsi.”



Untuk memahami pengungsi ini dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, berdasarkan pada penelitian dalam skripsi Syarifah Hidayatullah (2022) UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul respon negara terhadap pencari suaka di Indonesia (studi kasus pengungsi rohingya di Aceh Pasca Reformasi), pada penelitian ini Syarifah menggunakan metode penelitian *library research* dari jurnal, artikel terkait pengungsi di Aceh, hasil temuannya menyatakan bahwa kedatangan pengungsi pada awal direspon cukup baik serta melibatkan Pemda setempat, sehingga para pengungsi Rohingya tidak terlalu merasa tertekan terutama dalam aspek sosial, kemudian upaya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menggunakan relasi dan kharisma internasional untuk menghilangkan rasisme terhadap pengungsiRohingnya¹⁰. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi para pengungsi Afghanistan dalam beradaptasi di lingkungan Pekanbaru sebagai negara transit baik itu secara sosial, ekonomi, mental, dan keamanan. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan subjek penelitian pengungsi luar negeri di kota yang berbeda. Selain itu, perbedaan lain juga bisa dilihat dari metode penelitian Syarifah hanya menggunakan *library research* dengan pengumpulan data dari jurnal, artikel dan berita, sedangkan penulis menggunakan metode *library research* dan wawancara langsung kepada pengungsi.

Penelitian tentang pengungsi di Pekanbaru dapat dilihat dari penelitian Alini & Meisyalla (2021), yang berjudul analisis kejadian depresi pada imigran pengungsi di wisma tasqya Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan didukung data kuantitatif, temuan dari penelitian ini yaitu Gambaran, penyebab, jenis, gejala dan penanganan gangguan depresi yang dialami oleh imigran di Rumah Detensi Imigran dan Kesbangpol Kotamadya Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel dan objek penelitiannya dimana peneliti sebelumnya fokus meneliti kejadian depresi yang dialami para pengungsi di Rudenim dan Kesbangpol Kotamadya, sedangkan peneliti lebih fokus pada segala tantangan yang dihadapi pengungsi Afghanistan dalam beradaptasi di Pekanbaru. Kemudian terdapat perbedaan pada metode penelitian yang digunakan, peneliti sebelumnya menggunakan metode kualitatif dan didukung data kuantitatif serta alat pengumpulan wawancaranya menggunakan analisis collaizi.

Dalam tulisan ini tantangan yang dihadapi para pengungsi Afghanistan dalam beradaptasi di Pekanbaru dibahas secara kompleks mulai dari aspek ekonomi, sosial, keamanan, pendidikan, hingga kesehatan fisik dan mentalitas. Bentuk-bentuk tantangan tersebut menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga terkait yang menangani pengungsi untuk bisa meninjau kembali sikap dan kebijakan terkait penanganan pengungsi di Pekanbaru dan Indonesia. Kemudian jika dilihat dari Perpres No.125 Tahun 2016 terkait penanganan pengungsi dari luar negeri, negara memiliki peran krusial dalam memberikan jaminan hukum dan tempat tinggal bagi pengungsi yang berada di Indonesia. Kemudian jika dilihat dari Perpres No.125 Tahun 2016 terkait penanganan pengungsi dari luar negeri, negara memiliki peran krusial dalam memberikan jaminan hukum dan tempat tinggal bagi pengungsi yang berada di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Pengungsi

Indonesia salah satu negara yang tidak meratifikasi konvensi 1951 tentang pengungsi dan protokol 1967 yang mengatur tentang pengungsi. Pemerintah Indonesia memiliki Perpres No. 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi di Indonesia yang dijelaskan secara detail mulai dari penemuan, penampungan,

¹⁰ Domloboy Nst. E.N, "Peranan International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia," *Jurnal PIR* 02, no. 01 (2017): 71–81.



pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Sesuai Perpres ini, ada aturan yang menyatakan bahwa adanya peran yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat, kabupaten/kota, bupati/walikota dalam menangani masalah pengungsi yang ada di Indonesia. Artinya para pengungsi memang memiliki hak keamanan sebagai manusia seperti adanya hak untuk dirujuk ke rumah sakit apabila mereka menderita penyakit berbahaya/menular, kemudian pemerintah daerah kabupaten/kota harus menentukan tempat penampungan pengungsi yang tercantum pada ayat 1, 3,4, dan 5¹¹. Artinya Perpres ini menjadi landasan dalam mengatasi isu pengungsi serta sebagai bentuk komitmen negara dalam menegakkan hak para pengungsi Afghanistan di Pekanbaru yang sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan adanya paparan tantangan-tantangan yang dihadapi para pengungsi Afghanistan di Pekanbaru terutama dalam hak keamanan sebagai manusia, perlu peninjauan kembali bentuk-bentuk kebijakan dan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, serta masyarakat untuk saling menjaga dan mampu menghargai para pengungsi sebagai manusia.

Metode

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metodologi kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menampilkan berbagai karakteristik dan kondisi yang akurat dari setiap situasi individu ataupun kelompok tertentu. Dimana data yang dikumpulkan melalui metode *library research* dengan mengumpulkan data-data dari penelitian terdahulu dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan dokumen untuk menguraikan data yang ditemukan dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu data primer sebagai data pendukung dan data sekunder sebagai data utama. Proses wawancara juga dilakukan kepada 7 orang pengungsi Afghanistan yang ada di Pekanbaru sebagai data pendukung penelitian untuk menggali lebih dalam bentuk tantangan nyata yang dihadapi oleh para pengungsi tersebut. Untuk memfokuskan penelitian, penulis juga menetapkan batasan penelitian dalam membahas apa saja tantangan kehidupan para pengungsi Afghanistan mulai dari sektor keamanan, pendidikan, sosial, budaya serta bagaimana solusi yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, *stakeholder*, UNHCR dan lembaga terkait lainnya dalam mempertimbangkan permasalahan tersebut.

Analysis

Latar Belakang Pengungsi Afghanistan Berimigrasi Ke Indonesia

Negara Afghanistan dikenal dengan negara konflik yang berkepanjangan, hal ini dikarenakan masih adanya kemungkinan terjadinya perang saudara, bentuk pemerintahan yang kurang stabil, serta banyak perselisihan suku yang saling ingin mendominasi, sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan dan perpecahan etnis di Afghanistan. Pada tahun 1819 dan 1826, telah terjadi perang saudara yang dipicu oleh invasi Inggris karena khawatir dengan pergerakan Rusia di India, kemudian pada tahun 1922, di Afghanistan timbul konflik perang suku, berlanjut hingga di tahun 1996 munculnya kekuatan islam yaitu Taliban yang menginginkan Afghanistan menjadi negara islam¹². Konflik berkepanjangan ini menimbulkan dampak yang berbahaya karena jumlah korban dari konflik ini sangat banyak mulai dari dewasa, anak-anak dan perempuan. Menurut data dari PBB (*United Nation*) tepatnya pada bulan Februari 2020 menyatakan bahwa ada 3.400 warga sipil yang telah meninggal dan sekitar

¹¹ Annisa Fortuna Qothrunnada and Muhammad Zulfa Shidfan, "Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Di Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (September 7, 2024): 10, <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1813>.

¹² Azura and Munir, "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Proses Resettlement Pengungsi Asing di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Kota Pekanbaru)."



7.000 terluka pada tahun 2019¹³. Keadaan konflik yang berkepanjangan ini memberikan dampak ke berbagai sektor di Afghanistan mulai dari keamanan, politik, sosial budaya dan ekonomi serta isu perpindahan warga negara mereka dengan tujuan mencari perlindungan. Hal ini yang mendorong timbulnya rasa takut dan ketidaknyamanan sehingga membuat sebagian orang dan beberapa keluarga memutuskan untuk meninggalkan negara Afghanistan. Tujuan mereka meninggalkan Afghanistan selain mencari perlindungan juga memiliki harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan damai, tujuan utama mereka kebanyakan memilih Australia sebagai negara penampung para pengungsi. Namun, posisi negara Indonesia yang cukup dekat dengan Australia menjadikan Indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi ini sebelum ke Australia.

Tantangan Yang Dihadapi Para Pengungsi Afghanistan di Pekanbaru

Para pengungsi yang datang ke Indonesia ini memiliki pengalaman dan latar belakang sosial budaya yang sangat berbeda dengan Indonesia. Mulai dari struktur keluarga, gaya busana, makanan, etnis, jenis norma adat dan agama yang berlaku sehingga sangat mungkin bagi para pengungsi ini akan mengalami tantangan-tantangan serta kondisi yang memaksa mereka untuk bisa berinteraksi dan berbaur di lingkungan masyarakat setempat.

a. Tantangan sosial dan ekonomi

Selama berada di Pekanbaru, para pengungsi menyatakan bahwa adanya tantangan sosial yang dirasakan seperti deskriminasi, hambatan komunikasi, serta kurangnya penerimaan dari masyarakat karena adanya prasangka *negative* terhadap pengungsi. Menurut Myers (1993) sumber dari prasangka atau pandangan *negative* terhadap seseorang muncul karena sifat emosional dan kemudian melahirkan sebuah stigma-stigma buruk terhadap seorang individu atau kelompok¹⁴, individu tersebut yang kemudian membentuk prasangka sosial. Prasangka sosial ini telah dirasakan oleh beberapa pengungsi dalam berbaur di masyarakat, Adanya penolakan terhadap kehadiran pengungsi baik itu secara verbal maupun nonverbal seperti ejekan, pembulian, rasisme, hingga tindakan pengusiran¹⁵. Peristiwa tersebut tentunya sangat menyakitkan seseorang ataupun sekelompok orang karena ada beberapa kelompok/masyarakat yang tidak memiliki sikap fleksibel. Bahkan kondisi-kondisi tersebut bisa memicu timbulnya kembali rasa trauma bagi pengungsi yang kemudian menjadi faktor pendorong mereka untuk melakukan tindakan yang *extreme*, seperti melukai diri sendiri hingga kabur ke wilayah lain yang bisa mereka jangkau.

Berdasarkan data dari Kesbangpol Pekanbaru (2020), pekanbaru adalah wilayah yang penduduknya bersifat heterogen karena adanya perbedaan latar belakang etnis, agama, pendidikan, sosial budaya serta perbedaan adat istiadat tiap sukunya¹⁶. Sehingga, struktur sosial yang ada di Pekanbaru memang berangkat dari norma-norma etnis dan agama. Begitu juga dengan pengungsi dari Afghanistan ini, mereka juga memiliki bahasa, budaya, adat istiadat, gaya busana dan struktur sosial yang berbeda dengan Indonesia terutama Pekanbaru¹⁷. Disinilah tantangan para pengungsi untuk bisa

¹³ Linda Ruth Briskman and Lucy Imogen Fiske, "Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials," *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal* 8, no. 2 (July 26, 2016): 22–42, <https://doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4883>.

¹⁴ Alexandria J. Innes, "When the Threatened Become the Threat: The Construction of Asylum Seekers in British Media Narratives," *International Relations* 24, no. 4 (December 2010): 456–77, <https://doi.org/10.1177/0047117810385882>.

¹⁵ Briskman and Fiske, "Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials."

¹⁶ Arfa Wulandari Tambunan, "Kerja Sama UNHCR Dan IOM Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia," *Journal of International Relations*, vol. 5, 2019, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.

¹⁷ Briskman and Fiske, "Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials."



berbaur dengan masyarakat setempat, adanya proses adaptasi yang cukup sulit bagi mereka terutama dalam hal bahasa dan budaya. Ketika baru ditempatkan ke wilayah Pekanbaru, kebanyakan para pengungsi menggunakan komunikasi non-verbal atau isyarat dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengungsi dari negara lain ataupun dengan masyarakat. Dalam proses adaptasi ini para pengungsi sangat membutuhkan dukungan sosial dari berbagai pihak baik itu sesama pengungsi, Kesbangpol, IOM hingga masyarakat setempat. diharapkan dengan dukungan tersebut dapat menyelesaikan rasa permusuhan dan rasisme dari masyarakat sehingga timbul rasa toleransi yang tinggi agar tercipta hubungan sosial antar pengungsi dengan warga yang lebih terpadu.

Selama proses adaptasi, sangat mungkin terjadinya akulturasi dan asimilasi antar pengungsi dengan budaya setempat¹⁸. Hal ini seharusnya menjadi alternatif bagi para pengungsi untuk bertahan di lingkungan tersebut. namun, proses asimilasi dan akulturasi akan terjadi apabila kedua belah pihak saling terbuka dan bergaul secara intensif dalam waktu yang cukup lama. Faktor penghambat proses ini biasanya dikarenakan adanya sikap toleransi dan kurang terbuka terhadap kelompok lain, sehingga pola adaptasi yang harus dilakukan yakni dengan penyesuaian budaya secara terus-menerus sehingga terbentuk kebudayaan campuran atau budaya yang baru.

Dalam aspek ekonomi, para pengungsi memiliki hambatan terhadap akses pelayanan dasar, peluang kerja serta masalah finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kesulitan finansial ini menjadi masalah signifikan bagi para pengungsi. sesuai dengan hasil wawancara dengan dua orang pengungsi yang tinggal di wilayah Pekanbaru yaitu sebut saja Adam dan Clara (nama samaran), mereka mendapatkan sekitar 1 jutaan per orang dalam satu bulan yang meliputi biaya makan, akomodasi, dan transportasi. Sedangkan untuk biaya pakaian dan pendidikan harus mengandalkan diri sendiri, contohnya seperti mereka ingin mendaftar kursus bahasa atau les baik *offline* atau *online*. Tunjangan yang didapatkan tersebut berasal dari IOM yang diberikan per bulan kepada tiap pengungsi. Hal itu sama dengan tunjangan yang diberikan oleh IOM kepada pengungsi Rohingya di Medan dan Jakarta yang meliputi uang makan, transportasi ke puskesmas atau rumah sakit serta kebutuhan lain yang tidak dipenuhi oleh IOM¹⁹.

Tabel 1. Jumlah Tunjangan bagi pengungsi dari IOM di wilayah Jakarta dan Medan

Kategori	Tunjangan/bulan
Dewasa	Rp. 1.250.000, 00/bulan
Anak-anak dibawah 18 tahun	Rp. 500.000,00/bulan

Sumber: SUAKA laporan nasib pengungsi Rohingya di Indonesia (2016)

Permasalahan lain yang sangat krusial terhadap pengungsi yakni ketika uang bantuan tidak menutupi pengeluaran hidup dan akhirnya mereka lebih memilih untuk menyerahkan diri ke rumah tahanan imigrasi. Keputusan ini diambil oleh pengungsi, meskipun mereka mengetahui keadaan disana kurang layak untuk manusia. Kondisi di Rudenim ini biasanya para pengungsi akan dikurung dalam sel yang terkunci bahkan ada yang mengalami penganiayaan oleh beberapa pihak yang mempunyai hak

¹⁸ Caroline Fleay and Lisa Hartley, "Limited Resettlement and Ongoing Uncertainty: Responses to and Experiences of People Seeking Asylum in Australia and Indonesia," *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal* 8, no. 2 (July 26, 2016): i–iv, <https://doi.org/10.5130/ccs.v8i2.5086>.

¹⁹ Domloboy Nst. E.N, "Peranan International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya di Indonesia."



otoriter²⁰. Kondisi ini sangat memprihatinkan sehingga tak jarang para pengungsi akan tertekan dan menyakiti diri mereka sendiri²¹. Namun, disamping itu juga ada para pengungsi yang memiliki keinginan untuk bergerak bebas dan merasakan hidup normal, sehingga menjadi pendorong mereka untuk mencari penghasilan tambahan²². Disisi lain pengungsi ataupun pencari suaka di Indonesia tidak memiliki izin untuk mendapatkan pekerjaan ataupun membangun bisnis yang menghasilkan pemasukan, sehingga timbulnya ketergantungan mereka terhadap bantuan dari IOM, dana hibah baik dari masyarakat/individu, ataupun kiriman dana dari keluarga dan kerabat yang ada di luar negeri²³. Alternatif lain yang telah dilakukan oleh beberapa pengungsi untuk mengatasi masalah finansial yakni dengan memproduksi atau menjual barang dan jasa kepada sesama mereka yang ada dalam komunitas pengungsi. contohnya membuat makanan ringan seperti roti dan bubur, ada juga yang menjahit baju ataupun kebutuhan dasar lain yang kemudian mereka jual dari komunitas satu ke komunitas pengungsi lainnya. Selain itu, ada beberapa informan yang memanfaatkan media sosial sebagai sumber penghasilan, seperti menjadi *influencer*, membuka bimbel bahasa, *youtuber* hingga *tiktokers*. Informan menyatakan bahwa pekerjaan ini menjadi solusi yang lebih relevan dan tidak memiliki resiko kecemburuan sosial dengan masyarakat setempat.

b. Terbatasnya akses kesehatan fisik dan mental

Tantangan lain yang dihadapi para pengungsi Afghanistan di Pekanbaru yaitu adanya masalah kesehatan fisik dan mentalitas. Masalah kesehatan fisik diakibatkan karena terbatasnya akses kesehatan bagi pengungsi ketika tiba di negara transit, sedangkan masalah mentalitas ini dikarenakan adanya trauma yang dibawa dari negara asal dan didorong oleh keadaan di wilayah Pekanbaru dimana mereka terisolasi/ruang gerak yang dibatasi terutama dalam mendapatkan pekerjaan, adanya diskriminasi dan prasangka *negatif* dari masyarakat, serta adanya hambatan dalam berkomunikasi antar pengungsi dan masyarakat setempat, kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi timbulnya kembali rasa kecemasan pasca trauma pengungsi. Beberapa pengungsi juga menyatakan bahwa ketidakpastian informasi terkait dengan status visa pengungsi juga menjadi penyebab mereka mengalami depresi dan stress²⁴. Hal itu dikarenakan kerentanan pola pikir para pengungsi yang ingin sesegera mungkin berangkat ke negara-negara ketiga. Para pengungsi memiliki kekhawatiran terhadap status kewarganegaraan mereka, terlebih adanya informasi terkait dengan pembatasan jumlah imigran untuk masuk ke negara yang meratifikasi perjanjian pengungsi terutama di negara Jerman, Australia, dan Inggris. Hal ini sejalan dengan hasil survey yang dilakukan oleh badan ekstensif penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa pendorong utama dari stress *Resettlement* yaitu adanya ketegangan sosial, keterasingan sosial, diskriminasi, dan rasa kehilangan status bagi seorang individu²⁵. Sedangkan faktor pendorong stress yang signifikan bagi pengungsi yaitu adanya kesulitan dalam berkomunikasi dengan sesama pengungsi dan masyarakat setempat, perbedaan struktur dan proses keluarga serta akulturasi dan konflik antargenerasi. Ketidakstabilan mentalitas ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengungsi dan

²⁰ Fleay and Hartley, "Limited Resettlement and Ongoing Uncertainty: Responses to and Experiences of People Seeking Asylum in Australia and Indonesia."

²¹ Cipta Primadasa Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty, "Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional," *Risalah Hukum*, vol. 17, 2021, <https://referensi.elsam.or.id/wp->

²² Fleay and Hartley, "Limited Resettlement and Ongoing Uncertainty: Responses to and Experiences of People Seeking Asylum in Australia and Indonesia."

²³ Silove, Ventevogel, and Rees, "The Contemporary Refugee Crisis: An Overview of Mental Health Challenges."

²⁴ Briskman and Fiske, "Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials."

²⁵ Azura and Munir, "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Proses Resettlement Pengungsi Asing di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Kota Pekanbaru)."



keluarga mereka untuk beradaptasi di wilayah baru. Namun sebagian besar permasalahan ini dapat diatasi dengan penanganan khusus melalui penerjemah, adanya konsultasi dengan masyarakat setempat/organisasi masyarakat di wilayah tersebut²⁶.

c. Akses pendidikan dan bahasa

Permasalahan yang sangat krusial terhadap pengungsi yakni hak atas pendidikan terutama bagi anak-anak. Berdasarkan Pasal 28 (1) dari CRC (*Committee on the Rights of the Child*) menegaskan bahwa hak atas pendidikan dasar tidak bisa dikurangi meskipun mereka berstatus imigrasi. Komite Hak Anak juga telah menegaskan dalam pasal 2 (1) dan (28) (1) bahwa atas dasar kebangsaan, maka dilarangnya segala bentuk diskriminasi dalam mengakses pendidikan. KHA juga menekankan bahwa akses terhadap pendidikan harus dipertahankan selama fase pengungsian terutama bagi anak-anak agar tetap memiliki hak atas pendidikan²⁷. Namun, para anak-anak pencari suaka ataupun pengungsi masih banyak yang tidak mendapatkan akses pendidikan di beberapa daerah Indonesia. Berdasarkan data dari UNHCR, pada tahun 2015 ada sekitar 51 anak pengungsi yang mendapatkan akses pendidikan di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu anak-anak pengungsi mulai diperhatikan dan diberi akses pendidikan²⁸. Pada tahun 2020, berdasarkan data dari IOM ada sekitar 109 anak-anak pengungsi yang mendapatkan akses pendidikan di wilayah Pekanbaru, sedangkan mereka yang diberikan status pencari suaka oleh UNHCR belum bisa memiliki hak pendidikan ini²⁹.

Bahasa menjadi penghalang utama bagi pengungsi untuk mendapatkan akses pendidikan di Indonesia, karena bahasa menjadi syarat wajib bagi mereka untuk bisa masuk ke sekolah lokal Indonesia. Namun, karena adanya keterbatasan finansial mengakibatkan masih ada beberapa anak-anak yang menunda untuk menggunakan hak pendidikan mereka, kondisi ini sama halnya dengan pengucilan bagi anak-anak yang mungkin akan berdampak pada kerugian ekonomi dan sosial mereka, karena keadaan tersebut akan mempengaruhi pada pola pikir dan membatasi kemampuan dalam mengembangkan potensi agar mendapat masa depan yang lebih baik. Karena melalui pendidikan ini bisa menjadi batu loncatan bagi para pengungsi agar mendapatkan kehidupan yang lebih produktif, sehat dan memiliki *skill* keterampilan sendiri.

d. Ancaman keamanan dan hukum

Dilihat dari aspek hukum dan keamanan, pengungsi juga memiliki keterpaksaan untuk hidup dalam kondisi legal yang tidak menentu bahkan adanya potensi ancaman keamanan yang tidak bisa diprediksi. Meskipun pengungsi memiliki hukum yang melindungi mereka baik itu secara nasional ataupun internasional berdasarkan Hak Asasi Manusia pengungsi, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka masih mendapatkan diskriminasi dan penganiayaan dari berbagai pihak³⁰. Seperti para pengungsi yang ada di penjara imigran yang terkadang mendapatkan perlakuan yang kurang layak dan tindakan rasisme yang tinggi. Selain itu, juga ada kekhawatiran lain bagi mereka selama masa tunggu di negara transit ini, berkaca dari konflik yang terjadi di Aceh ketika para pengungsi menjadi sasaran

²⁶ Nisrina Salsabila and Wachid Ridwan, "Peran International Organization for Mitigation (IOM) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia," 2023, <https://doi.org/10.24853/independen.4.1.40--49>.

²⁷ M Riadhussyah et al., "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 23, 2016, www.kompas.com.

²⁸ Azura and Munir, "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Proses Resettlement Pengungsi Asing di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Kota Pekanbaru)."

²⁹ M Riadhussyah et al., "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 23, 2016, www.kompas.com.

³⁰ Silove, Ventevogel, and Rees, "The Contemporary Refugee Crisis: An Overview of Mental Health Challenges."



bagi mahasiswa sebagai sumber konflik dan diusir dari wilayah tersebut³¹. hal itu juga yang menjadi kekhawatiran pengungsi Afghanistan di Pekanbaru, mereka takut adanya upaya pengusiran dan tindak kekerasan dari warga lokal terhadap mereka. Selain ha itu, ancaman keamanan juga dilihat dari bertambahnya jumlah pengungsi di Pekanbaru, karena akan ada tantangan bagi para pengungsi yang lama dalam menerima dan tak jarang timbul konflik sesama mereka. Pada tahun 2022, Rudenim menjadi tempat penampungan sementara bagi orang asing yang bisa dikatakan melanggar perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan deportasi. Hal ini merupakan ketakutan pengungsi untuk dipulangkan. Sejauh ini telah ada upaya pemetaan penempatan pengungsi yang dilakukan oleh Kesbangpol dan UNHCR yang bekerjasama dengan pemerintahan di Pekanbaru pada bulan Juli 2022³².

Tabel 2. Jumlah dan Penempatan Pengungsi di Pekanbaru

Tempat penampungan	AFG	IRN	IRQ	MMR	PAK	PLN	SDN	SOM	Total	Lk	Pr
Wisma Indah	83	-	-	24	-	-	-	5	112	56	56
Hotel Ksatria	42	-	-	-	6	-	-	-	48	27	21
Wisma D'Cops	10	-	2	-	1	-	-	-	108	10	-
Wisma Siak Resort	5	-	-	7	2	-	-	-	114	11	-
Wisma Fanel	66	1	-	1	2	-	18	1	89	89	-
Wisma Tasqya	97	2	4	32	5	-	2	-	142	86	56
Wisma Orchid	13	9	-	-	-	6	-	-	145	81	64
Kost Nevada	0	-	-	-	-	-	-	-	99	56	43
TOTAL	72	12	6	64	16	6	20	6	857	61	24
	7									7	0

Sumber: Kesbangpol/23 Agustus 2022

Respon negara terhadap penanganan pengungsi Afghanistan di Pekanbaru

Perlindungan dan penanganan pengungsi jika berlandaskan kepada Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016, adanya regulasi untuk melindungi para pengungsi yang berlandaskan pada hak-hak asasi manusia yang menunjukkan sikap keseriusan dan mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas merupakan isu penting yang harus dicari solusinya, sesuai aturan Perpres tersebut ada beberapa fokus penanganan pengungsi luar negeri mulai dari pencarian, penampungan, keamanan, dan pengawasan keimigrasian³³. Upaya pencarian telah dijelaskan pada pasal 5,6 dan 7 terutama strategi penanganan pengungsi dalam kondisi darurat di perairan Indonesia. Kemudian pada pasal 24 dan pasal 25 terkait dengan penampungan pengungsi yang harus dilakukan oleh Rudenim, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah atau kota terkait dengan tempat tinggal para pengungsi. Menurut pasal 31 dan 32 terkait keamanan dan pengamanan yang diatur oleh kepolisian negara RI yang bekerjasama dengan instansi pemerintahan dan melibatkan partisipasi rakyat setempat dalam mencegah tindakan preventif

³¹ Primadasa Primadasa, Putra Kurnia, and Erawaty, "Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional."

³² Domloboy Nst. E.N, "Peranan International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia."

³³ Satriya Nugraha and Karlinae D Bangas, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Penanganan Pengungsi," Journal of Social Science Research 4, no. 3 (2024): 4458–74.



agar terjamin keamanan dan kedaulatan negara³⁴. Namun, secara nyata justru para pengungsi Afghanistan di Pekanbaru ini masih mendapatkan ancaman keamanan dari masyarakat setempat, stigma negatif dan penolakan dari masyarakat sehingga hal itu secara tidak langsung memicu kembali rasa trauma yang dimiliki oleh para pengungsi tersebut. Diambil dari hasil wawancara, salah satu pengungsi menyatakan bahwa terdapat permasalahan di komunitas pengungsi itu sendiri. Karena ketika ada kunjungan dari luar pasti timbul keributan, menurutnya harus ada aturan dan pengawasan yang tepat untuk tamu yang berkunjung seperti tidak membanting pintu dan mengganggu keamanan sehingga ia berharap adanya pengaturan yang ketat dari pihak Rudenim untuk hal ini.

Sejauh ini pemerintah Indonesia sudah mencoba untuk membantu organisasi-organisasi seperti UNHCR dalam menangani masalah pengungsi. akan tetapi seperti yang kita tahu bahwa, Indonesia tidak memiliki kewenangan yang leluasa untuk mengatur pengungsi karena Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi konvensi Jenewa 1951 terkait pengungsi³⁵. Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya penanganan seperti terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan UNHCR, Indonesia terus mendorong UNHCR untuk meningkatkan kuota *resettlement* pengungsi ke negara ketiga agar mereka tidak terlalu lama di Indonesia. Sedangkan peran UNHCR itu sendiri telah berhasil memproses kuota penempatan (*Resettlement*) pengungsi Afghanistan di Pekanbaru sebanyak 415 orang. Kemudian pemerintah juga telah melakukan kerja sama dengan IOM (*International Organization for Migration*) dalam menangani langsung permasalahan yang dihadapi para pengungsi ini secara manusiawi dan tertib³⁶. Selanjutnya telah ada payung hukum tentang masalah pengungsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 terkait keimigrasian. Pasal 1 ayat (9), pasal 10 dan 13 mengatur tentang orang asing³⁷. Meskipun pemerintah dan UNHCR telah menjalankan perannya dalam mengatasi pengungsi Afghanistan di Pekanbaru, akan tetapi masih ada kekhawatiran para pengungsi hingga saat ini. Kondisi tersebut sebenarnya dapat diatasi apabila proses penentuan status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR kepada para pencari suaka untuk lebih cepat, karena lamanya penentuan status tersebut memberikan tekanan bahkan menimbulkan rasa cemas dan depresi ringan bagi beberapa pengungsi. selain hal tersebut, perlu adanya peninjauan secara internal seperti di komunitas pengungsi itu sendiri, karena masih banyak keluhan terhadap keamanan dan kenyamanan dari pengungsi yang berada di Rudenim. Perlu adanya regulasi yang ditetapkan di dalam komunitas para pengungsi itu sendiri agar tetap aman tanpa menimbulkan permasalahan antar pengungsi.

Kesimpulan

Tulisan ini telah menunjukkan bahwa ada 4 tantangan utama yang dihadapi pengungsi Afghanistan selama berada di Pekanbaru. Pertama adanya tantangan sosial yang dihadapi seperti tindakan diskriminasi dan pandangan/prasangka *negatif* dari masyarakat setempat, dan sulitnya untuk menerima struktur sosial yang ada di Pekanbaru yang kemudian mempengaruhi proses adaptasi pengungsi menjadi lebih lama. Kedua tantangan ekonomi, dimana para pengungsi memiliki hambatan terhadap layanan dasar dan masalah finansial yang diakibatkan karena para pengungsi tidak memiliki izin untuk mendapatkan pekerjaan ataupun membangun bisnis yang berpenghasilan. Masalah keuangan ini menjadi masalah signifikan bagi pengungsi, bahkan ketika mengalami krisis finansial ada beberapa

³⁴ Nugraha and Bangas, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Penanganan Pengungsi."

³⁵ Muraga, Lengkong, and Karamoy, "Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi."

³⁶ Salsabila and Ridwan, "Peran International Organization for Mitigation (IOM) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia."

³⁷ Primadasa Primadasa, Putra Kurnia, and Erawaty, "Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional."



pengungsi yang memutuskan untuk menyerahkan diri ke rumah tahanan pengungsi, meskipun mengetahui kondisi disana tidak layak. Ketiga masalah kesehatan fisik dan mentalitas, karena pengungsi memiliki keterbatasan hak atas pelayanan dasar seperti pengobatan medis. Sedangkan kesehatan mentalitas ini muncul karena adanya rasa trauma yang dialami ketika masih berada di negara asal dan kemudian didorong oleh kondisi yang memicu munculnya kembali trauma tersebut seperti keterbatasan ruang gerak karena mereka terisolasi, dampak rasisme yang diterima dari masyarakat, diskriminasi, serta prasangka *negative* masyarakat terhadap pengungsi. selain itu faktor pendorong stress yang signifikan bagi pengungsi yaitu adanya kesulitan dalam berkomunikasi dengan sesama pengungsi dan masyarakat setempat, perbedaan struktur dan proses keluarga serta akulturasi dan konflik antargenerasi. Terakhir tentang permasalahan pendidikan, adanya kekhawatiran pengungsi yang tidak mendapatkan pendidikan, namun pada tahun 2020, sudah ada sekitar 109 anak-anak pengungsi yang mendapatkan akses pendidikan di wilayah Pekanbaru. Kemudian dalam aspek hukum dan keamanan adanya keterpaksaan hidup dalam kondisi legal yang tidak menentu dan potensi ancaman keamanan yang bisa terjadi kapan saja terhadap pengungsi Afghanistan. Dalam menyikapi segala tantangan yang telah dihadapi pengungsi ini pemerintah Indonesia sudah melakukan komunikasi, kerja sama dengan UNHCR terkait masalah pengungsi agar lebih tertib dan manusiawi. Karena kondisi memaksa yang paling dominan adalah masalah mentalitas mereka seperti stress, depresi, kehilangan keluarga, adanya keinginan untuk kabur hingga bunuh diri. Hal ini bisa dipertanyakan terkait keberhasilan implementasi Perpres No.125 Tahun 2016 yang didalamnya telah mengatur tentang penampungan dan pengawasan keamanan bagi pengungsi. Oleh karena itu pentingnya bagi para pemerintah pusat dan daerah, organisasi serta masyarakat untuk menelaah kembali relevansi Perpres dan sadar akan dampak dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi pengungsi ini. Kemudian bagi para *stakeholder* dan organisasi internasional seperti UNHCR dapat mempertimbangkan tantangan-tantangan yang telah dihadapi oleh para pengungsi tersebut dalam menentukan kebijakan yang lebih tepat bagi para pengungsi kedepannya terutama di Pekanbaru.

Sedangkan untuk pemerintahan pusat diharapkan adanya upaya mengoptimalkan kerja sama antara pemerintah dengan UNHCR ataupun IOM. Selanjutnya bagi pemerintahan daerah mungkin harus bisa mensosialisasikan serta mengkampanyekan lagi kepada masyarakat dan kalangan akademik terutama mahasiswa untuk meningkatkan rasa toleransi dan mengetahui hak-hak yang dimiliki para pengungsi selama berada di wilayah Pekanbaru. Selain itu, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk memahami kondisi pengungsi dan berpartisipasi membantu mereka. Di lain sisi, diharapkan seluruh pihak untuk bijak dalam menyaring informasi yang tersebar baik itu secara verbal maupun melalui media sosial terkait dengan isu pengungsi, karena banyak sekali misinformasi dan disinformasi yang bisa memprovokasi kita untuk membentuk prasangka sosial terhadap para pengungsi tersebut. oleh karena itu sangat penting bagi seluruh pihak untuk memahami situasi negara dan pengungsi. Dimana posisi pengungsi bukanlah sebagai aktor yang mengancam akan tetapi juga berada dalam kondisi yang terancam.

References

Azura, Rozaliana, and Fitriasia Munir. "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Proses Resettlement Pengungsi Asing di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan Di Kota Pekanbaru)." *Journal of Diplomacy and International Studies*, n.d., 51–64.



- Briskman, Linda Ruth, and Lucy Imogen Fiske. "Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials." *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal* 8, no. 2 (July 26, 2016): 22–42. <https://doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4883>.
- Domloboy Nst, E N. "Peranan International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia." *Jurnal PIR* 2, no. 1 (2017): 70–81.
- Domloboy Nst. E.N. "Peranan International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia." *Jurnal PIR* 02, no. 01 (2017): 71–81.
- Fitriyadi, Ahmad Adi, Fikry Latukau, and Kata Kunci. "The Differentiation of Refugees and Asylum Seekers in International Refugee Law and Its Relationship with Non-Refoulement Principles." *Jamburan Law Review* 2, no. 2 (2020): 120–38. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/>.
- Fleay, Caroline, and Lisa Hartley. "Limited Resettlement and Ongoing Uncertainty: Responses to and Experiences of People Seeking Asylum in Australia and Indonesia." *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal* 8, no. 2 (July 26, 2016): i–iv. <https://doi.org/10.5130/ccs.v8i2.5086>.
- Fortuna Qothrunnada, Annisa, and Muhammad Zulfa Shidfan. "Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Di Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (September 7, 2024): 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1813>.
- Innes, Alexandria J. "When the Threatened Become the Threat: The Construction of Asylum Seekers in British Media Narratives." *International Relations* 24, no. 4 (December 2010): 456–77. <https://doi.org/10.1177/0047117810385882>.
- Muraga, Andi R, Natalia L Lengkong, and Deicy N Karamoy. "Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi." *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 87–98. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6>.
- Muraga, Andi Rosyda. "Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi." *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020).
- Nugraha, Satriya, and Karlinae D Bangas. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Penanganan Pengungsi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 4458–74.
- Primadasa Primadasa, Cipta, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty. "Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional." *Risalah Hukum*. Vol. 17, 2021. <https://referensi.elsam.or.id/wp->
- Riadhussyah, M, Jln Mt Haryono, No 169, Malang Jawa, and Timur Indonesia. "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 23, 2016. www.kompas.com.



- . “Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 23, 2016. www.kompas.com.
- Salsabila, Nisrina, and Wachid Ridwan. “Peran International Organization for Mitigation (IOM) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia,” 2023. <https://doi.org/10.24853/independen.4.1.40--49>.
- Satriya Nugraha, and Karlinae D Bangas. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Penanganan Pengungsi.” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 4458–74.
- Silove, Derrick, Peter Ventevogel, and Susan Rees. “The Contemporary Refugee Crisis: An Overview of Mental Health Challenges.” *World Psychiatry* 16, no. 2 (June 1, 2017): 130–39. <https://doi.org/10.1002/wps.20438>.
- Suyastri, Cifebrima, Rika Isnarti, and Rendi Prayuda. “The Challenges of Indonesia as a ‘Quintessential Transit Country’ For Refugees: Cases of Refugees In City of Pekanbaru.” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2020): 149–64. <https://repository.uir.ac.id/20449/1/8.%20The%20Challenges%20of%20Indonesia%20as%20a%20Quintessential%20Transit%20Country%20for%20Refugess.pdf>.
- Syahrin, M. Alvi, M. Rafly Qalandy, and M. Syaran Jafizhan. “In Search of Durable Solutions for Refugees in Indonesia: A State Security and Human Rights Protection Approach.” *The Age of Human Rights Journal*, no. 22 (April 11, 2024). <https://doi.org/10.17561/tahrj.v22.8255>.
- Tambunan, Arfa Wulandari. “Kerja Sama UNHCR Dan IOM Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia.” *Journal of International Relations*. Vol. 5, 2019. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.